



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 26/KMA/SK/II/2013

TENTANG

SISTEM SELEKSI DAN PENGANGKATAN HAKIM LINGKUNGAN HIDUP

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan berdasarkan atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya sekaligus memberikan jaminan pelaksanaan sertifikasi hakim lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang baku dan standar yang mengikat;
 - c. bahwa dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/SK/XI/2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi dalam Sistem Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup telah diatur mengenai tahapan penyelenggaraan seleksi yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam satu ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);

Wk

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4380) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079);
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/X/2008 tentang Buku Panduan mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/SK/IX/2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi dalam Sistem Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM SELEKSI DAN PENGANGKATAN HAKIM LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup adalah proses pemberian sertifikat dan pengangkatan hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas menjadi hakim lingkungan hidup oleh Ketua Mahkamah Agung.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Sertifikasi adalah Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.
3. Seleksi Hakim Lingkungan Hidup adalah rangkaian proses mulai dari pendidikan calon hakim lingkungan hidup, sampai pada penentuan akhir untuk diangkat menjadi hakim lingkungan hidup.
4. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung yang bertugas melakukan seleksi hakim lingkungan hidup.
5. Tim Pengarah adalah bagian dari Tim Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Sertifikasi yang bertugas melakukan pengarahan dan

- pengawasan terhadap proses seleksi hakim lingkungan hidup hingga ditetapkannya seorang hakim menjadi hakim lingkungan hidup.
6. Tim Pelaksana adalah bagian dari Tim Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Tim Pengarah yang melaksanakan proses seleksi hakim lingkungan hidup sesuai tata cara yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Sertifikasi.
 7. Kompetensi Inti Hakim Lingkungan Hidup adalah perpaduan tiga komponen yaitu pengetahuan, keterampilan atau kemampuan dan ciri kepribadian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas hakim lingkungan hidup.
 8. Tugas Hakim Lingkungan Hidup adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara lingkungan hidup yang ada di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara.
 9. Perkara Lingkungan Hidup adalah pelanggaran terhadap peraturan pidana, perdata, atau administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata-ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan/atau konservasi sumber daya alam.
 10. Seleksi Administrasi adalah tahapan seleksi yang menilai kelengkapan persyaratan administrasi calon hakim lingkungan hidup.
 11. Seleksi Kompetensi adalah tahapan seleksi yang menilai pengetahuan, keterampilan dan ciri kepribadian calon hakim lingkungan hidup.
 12. Seleksi Integritas adalah tahapan seleksi dalam sistem yang menilai kondisi mental kepribadian, sikap dan perilaku calon hakim lingkungan hidup yang menunjang profesionalitas pelaksanaan tugas para calon hakim lingkungan hidup.
 13. Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup adalah pengangkatan para calon hakim lingkungan hidup yang telah lulus seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan seleksi integritas menjadi hakim lingkungan hidup melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

BAB II
SELEKSI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Kesatu
Kompetensi Inti Hakim Lingkungan Hidup
Pasal 2

- (1) Kompetensi inti hakim lingkungan hidup meliputi pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan, dan ciri kepribadian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas hakim lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi inti hakim lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bagian Kedua
Tahapan Penyelenggaraan Seleksi Hakim Lingkungan Hidup
Pasal 3

- (1) Tahapan penyelenggaraan seleksi hakim lingkungan hidup terdiri dari :
 - a. Analisa kebutuhan hakim lingkungan hidup;
 - b. Pengumuman dan pendaftaran;
 - c. Seleksi peserta pelatihan yang terdiri dari:
 - i. Seleksi administratif;
 - ii. Seleksi kompetensi; dan
 - iii. Seleksi integritas;

- d. Pelatihan;
 - e. Tes akhir;
 - f. Penetapan kelulusan; dan
 - g. Pengangkatan hakim lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelenggaraan seleksi hakim lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bagian Ketiga **Pelatihan dan Kurikulum** **Pasal 4**

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dan integritas berhak mengikuti pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup.
- (2) Peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi kompetensi dan seleksi integritas tidak berhak mengikuti pelatihan dan dipulangkan ke tempat tugasnya masing-masing.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengikuti seleksi hakim lingkungan hidup pada tahun berikutnya kecuali untuk peserta yang tidak lulus seleksi integritas karena mendapatkan sanksi administratif berat dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengembangkan silabus dan materi ajar sebagai tindak lanjut dari kurikulum yang telah ditetapkan pada keputusan ini.
- (2) Silabus dan materi ajar yang dikembangkan harus disetujui oleh Tim Seleksi.
- (3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan kebutuhan wajib untuk meninjau dan memperbarui kurikulum, silabus dan materi ajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) setiap 2 (dua) tahun sekali atau sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelatihan.
- (4) Koordinasi dengan berbagai instansi terkait tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (5)

Bagian Keempat **Kriteria Kelulusan** **Pasal 6**

- (1) Kriteria kelulusan ditentukan berdasarkan batas minimal penguasaan kompetensi inti hakim lingkungan hidup oleh calon hakim lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bagian Kelima
Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup
Pasal 7

Ketua Mahkamah Agung mengangkat hakim lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Seleksi atas kriteria kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB III
PENDANAAN
Pasal 8

Sumber pendanaan bagi pelaksanaan seleksi dan pengangkatan hakim lingkungan hidup berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahkamah Agung dan sumber-sumber lain yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2013

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



[Signature]
Dr. H.M. HATTA ALI, SH., MH.



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 26/KMA/SK/II/2013

Tanggal : 18 Februari 2013

KOMPETENSI INTI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP

Selain kompetensi hakim umum yang sudah dirumuskan oleh Mahkamah Agung RI, hakim lingkungan hidup memiliki kompetensi inti yang membedakannya dari hakim-hakim lain. Kompetensi ini terdiri dari: **(1) Pemahaman Dasar Ilmu Lingkungan dan Sumber Daya Alam; (2) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; (3) Etika Lingkungan dan Sumber Daya Alam; (4) Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam; (5) Hukum Acara untuk Perkara Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; (6) Integritas; dan (7) *Judicial Activism* (penalaran legal, argumentasi legal dan *rechtsvinding*/penemuan hukum).**

Wawasan yang luas mengenai lingkungan hidup dan sumber daya alam diperlukan oleh hakim lingkungan hidup agar ia dapat memahami kasus pidana lingkungan hidup yang secara substantif memiliki kekhususan. Pengetahuan tentang lingkungan hidup dan sumber daya alam, keterampilan menggunakan pengetahuan itu dalam memeriksa berkas perkara, mencermati berbagai pendapat dalam sidang, dan membuat putusan, serta keyakinan, orientasi, motif dan sikap positif terhadap keberlanjutan lingkungan hidup yang didasari keadilan perlu dimiliki hakim lingkungan hidup dalam menjalankan tugasnya. Kelompok kompetensi ini perlu dimiliki baik oleh hakim di lingkungan peradilan umum dan peradilan TUN.

Integritas secara umum merupakan kompetensi hakim, tetapi dalam menangani perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam selain berpedoman pada Pedoman Perilaku Hakim, hakim lingkungan hidup juga harus memegang kuat prinsip pertumbuhan berkelanjutan dengan *equity*. Hakim lingkungan hidup dituntut untuk mampu memelihara kaidah dan standar pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan *equity*.

Dalam menjalankan tugasnya memimpin sidang, hakim lingkungan hidup menggunakan hukum acara sebagai dasar dan panduan pelaksanaan sidang. Meski hukum acara yang digunakan dalam persidangan perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam pada intinya sama dengan hukum acara yang digunakan dalam persidangan perkara umum, ada kekhususan dalam hak gugat (*legal standing*) dan jenis gugatan dalam pengadilan perdata

lingkungan hidup, serta dalam mengidentifikasi jenis tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kompetensi hukum acara untuk hakim lingkungan hidup termasuk dalam kompetensi inti karena membedakan hakim lingkungan hidup dengan hakim lainnya.

Kompetensi metode ilmiah dalam pembuktian diperlukan karena dalam sidang perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam melibatkan bukti ilmiah dan saksi ahli hakim lingkungan hidup perlu memahami kaitan antara sains dan hukum sehingga dapat menentukan apakah bukti-bukti ilmiah yang diajukan para pihak berkaitan dengan bukti-bukti hukum. Hakim lingkungan hidup pidana dituntut untuk mampu menilai konstruksi bukti ilmiah menjadi bukti hukum yang diajukan oleh JPU. Hakim lingkungan hidup perdata dituntut untuk mampu mengidentifikasi dan menganalisis alat bukti ilmiah terkait dengan perkara (hasil penelitian, laboratorium, saksi ahli).

Dengan mempertimbangkan isu dan permasalahan yang dinamis, bisa jadi ada banyak kasus pelanggaran lingkungan hidup yang belum tercakup dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Di sisi lain, pengaduan dan hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas atau tidak lengkap. Dengan dasar ini, hakim dipaksa atau wajib turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak. Dalam konteks ini hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menemukan dan menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat (*living law*). Ia harus terjun ke masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus mampu melakukan penemuan hukum menggunakan kemampuan penalaran dan argumentasi legal. Oleh karena itu penalaran legal, argumentasi legal dan *rechtsvinding* (penemuan hukum) merupakan kompetensi yang harus dimiliki hakim lingkungan hidup.

Rincian Kompetensi Inti Hakim Lingkungan Hidup

Kompetensi adalah perpaduan tiga komponen, yaitu (1) pengetahuan, (2) keterampilan atau kemampuan dan (3) ciri kepribadian. Oleh karena itu dalam merumuskan kompetensi perlu juga dirinci ketiga komponen tersebut. Berikut ini rincian ketiga komponen untuk setiap kompetensi inti hakim lingkungan hidup.

1. PENGETAHUAN DASAR ILMU LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Definisi:

Kompetensi pemahaman dasar ilmu lingkungan dan sumber daya alam adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan dan ciri kepribadian yang memudahkan hakim

lingkungan mengenali gejala dan isu lingkungan serta mendorong kecenderungan untuk memandang gejala dan isu lingkungan berdasarkan orientasi pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan (*equity*).

| Pengetahuan | Keterampilan/Kemampuan | Ciri Kepribadian |
|---|--|--|
| Pengertian, prinsip, konsep dan istilah, struktur dan dinamika lingkungan, serta isu utama mengenai lingkungan hidup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan mengenali gejala lingkungan dan menggunakan prinsip lingkungan hidup untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan 2. Kemampuan mengenali isu dan tren permasalahan lingkungan hidup dari berbagai sumber 3. Kemampuan membuat resume dan abstraksi dari beragam informasi yang kompleks 4. Kemampuan mengenali dimensi-dimensi yang ada pada sebuah obyek atau masalah dan menemukan benang merah antara dimensi-dimensi itu. 5. Kemampuan berpikir strategis, metode berpikir futuristik, dan analisis dampak. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan, keteraturan dan disiplin berpikir, rasa ingin tahu, pikiran luas (<i>broad minded</i>), serta kebutuhan menata informasi secara terstruktur. 2. Gaya pemaknaan dengan level abstrak tanpa mengabaikan ciri-ciri kongkret; gaya kognitif yang memungkinkan pemahaman terhadap banyak hal dan menemukan hubungan antara berbagai hal; motif untuk memahami kompleksitas masalah disertai dengan kebutuhan menata informasi secara terstruktur; orientasi ke masa depan. |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan berkelanjutan dengan <i>equity</i> 2. Penciutan planet (<i>the shrinking of planet</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan berpikir analisis dan sintesis terhadap berbagai kebutuhan dan masalah lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya. | <p>Orientasi ke masa depan; orientasi pertumbuhan berkelanjutan dengan <i>equity</i>; sikap positif</p> |

| Pengetahuan | Keterampilan/Kemampuan | Ciri Kepribadian |
|---|---|--|
| | 2. Kemampuan mengenali dimensi-dimensi yang ada pada sebuah obyek atau masalah dan menemukan benang merah antara dimensi-dimensi itu. 3. Analisis dampak 4. Kemampuan berpikir strategis dan futuristik | terhadap kelestarian lingkungan hidup; motif untuk menjaga keberlanjutan dunia dan masyarakat manusia; <i>belief</i> bahwa alam adalah ajang membangun harmoni; pola penalaran sistematis. |
| Kondisi bumi di Indonesia dan nilai sumberdaya alam Indonesia | 1. Kemampuan mengenali kondisi lingkungan hidup Indonesia dan menggunakan prinsip lingkungan hidup untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. 2. Kemampuan mengenali isu dan tren permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dari berbagai sumber. 3. Kemampuan membuat resume dan abstraksi dari beragam informasi yang kompleks mengenai kondisi bumi dan nilai sumberdaya alam di Indonesia. | Keterbukaan, keteraturan dan disiplin berpikir, rasa ingin tahu, pikiran luas (<i>broad minded</i>), serta kebutuhan menata informasi secara terstruktur; pola penalaran sistematis. |
| Posisi kelompok masyarakat marginal dan ketergantungannya terhadap sumber daya alam | 1. Kemampuan analisis dan sintesis untuk membuat dan/atau memanfaatkan peta sosial masyarakat Indonesia. 2. Kemampuan mengenali posisi kelompok masyarakat marginal dan ketergantungannya terhadap sumber daya alam serta kaitannya dengan hukum dan perundang-undangan. | Keterbukaan, keteraturan dan disiplin berpikir, rasa ingin tahu, gaya pemaknaan dengan level abstrak tanpa mengabaikan ciri-ciri kongkret, serta kebutuhan menata informasi secara terstruktur; pola penalaran sistematis. |

| Pengetahuan | Keterampilan/Kemampuan | Ciri Kepribadian |
|---------------------------------------|--|--|
| Mismanajemen ekosistem dan kemiskinan | Kemampuan menemukan hubungan antara pengelolaan dan mismanajemen ekosistem dengan kesejahteraan dan/atau kemiskinan masyarakat | Gaya pemaknaan dengan level abstrak tanpa mengabaikan ciri-ciri kongkret; pola penalaran sistematis. |

2. ETIKA LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM

Definisi:

Kompetensi etika lingkungan dan sumber daya alam adalah kemampuan penalaran untuk menghasilkan putusan mengenai apa yang baik bagi lingkungan hidup berdasarkan prinsip-prinsip etika umum, prinsip-prinsip etika lingkungan dan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup.

| Pengetahuan | Keterampilan/Kemampuan | Ciri Kepribadian |
|---|--|---|
| Prinsip-prinsip etika umum | Penalaran moral umum | Orientasi kepada etika; pola penalaran sistematis. |
| Hierarki nilai moral | Kemampuan abstraksi dan kategorisasi | Orientasi kepada etika lingkungan; kompleksitas pikiran yang terintegrasi; berpegang pada prinsip etis; pola penalaran sistematis. |
| Prinsip-prinsip etika lingkungan | Penalaran moral terkait permasalahan lingkungan | Orientasi kepada etika lingkungan; pola penalaran sistematis. |
| Hubungan antara etika lingkungan dan hukum lingkungan | Kemampuan abstraksi mencakup analisis dan sintensis. | Gaya kognitif yang memungkinkan pemahaman terhadap banyak hal dan menemukan hubungan antara berbagai hal; motif untuk memahami kompleksitas masalah disertai dengan |

| Pengetahuan | Keterampilan/Kemampuan | Ciri Kepribadian |
|---|--|--|
| | | kebutuhan menata informasi secara terstruktur. |
| Hubungan antara nilai moral dan norma hukum, terutama hukum lingkungan. | Kemampuan abstraksi mencakup analisis dan sintensis. | Gaya kognitif yang memungkinkan pemahaman terhadap banyak hal dan menemukan hubungan antara berbagai hal; pola penalaran sistematis. |

3. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SUMBER DAYA ALAM

Definisi:

Kompetensi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam adalah kemampuan memanfaatkan kerangka pengetahuan lingkungan dan isinya secara konsisten dan koheren untuk mengenali dan menilai praktek manajemen lingkungan hidup baik oleh pemerintah, LSM/NGO maupun pengusaha yang bisnisnya berkaitan dengan lingkungan hidup.

| Pengetahuan | Keterampilan/Kemampuan | Ciri Kepribadian |
|---|--|--|
| Kaidah dan standar pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan adil | Menerapkan prinsip hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup | 1. Adil 2. Jujur 3. Arif dan Bijaksana 4. Profesional |
| Perangkat manajemen Lingkungan (Inventarisasi Lingkungan Hidup , KLHS, RTRW, AMDAL, Izin) | Kemampuan analisis-sintesis untuk dapat melakukan penalaran guna memahami implikasi dari penggunaan perangkat manajemen lingkungan. | Pola penalaran sistematis; orientasi pertumbuhan berkelanjutan dengan <i>equity</i> ; sikap positif terhadap kelestarian lingkungan hidup; motif untuk menjaga keberlanjutan dunia dan |

| Pengetahuan | Keterampilan/Kemampuan | Ciri Kepribadian |
|--|---|---|
| | | masyarakat manusia. |
| Prinsip dan praktek pengelolaan lingkungan di Indonesia | Kemampuan menerapkan prinsip dan mengidentifikasi kesesuaian antara praktek dan prinsip pengelolaan lingkungan di Indonesia. | Pola penalaran sistematis; berpegang pada prinsip lingkungan dan hukum lingkungan. |
| Sistem dan mekanisme kerja pemerintah dalam pengelolaan dan penanganan masalah lingkungan hidup di Indonesia | Kemampuan memahami sistem dan mekanisme kerja pengelolaan lingkungan hidup serta memahami kekuatan dan keterbatasannya. | Pola penalaran sistematis; berpegang pada prinsip lingkungan dan hukum lingkungan. |
| Peta bisnis/pelaku usaha terkait lingkungan hidup di Indonesia dan organisasi sipil/non pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan hidup (LSM/NGO lingkungan hidup) | Kemampuan analisis dan sintesis untuk membuat dan/atau memanfaatkan peta sosial masyarakat Indonesia. | Keterbukaan, keteraturan dan disiplin berpikir, rasa ingin tahu, gaya pemaknaan dengan level abstrak tanpa mengabaikan ciri-ciri kongkret, serta kebutuhan menata informasi secara terstruktur; pola penalaran sistematis. |
| Potensi pengembangan dan kerusakan lingkungan hidup akibat praktek bisnis terkait lingkungan hidup di Indonesia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan analisis dan sintesis terhadap berbagai kebutuhan dan masalah lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya. 2. Kemampuan mengenali dimensi-dimensi yang ada pada sebuah obyek atau masalah dan menemukan benang merah antara dimensi-dimensi itu. 3. Analisis dampak 4. Kemampuan berpikir strategis dan futuristik | <p>Orientasi ke masa depan; orientasi pertumbuhan berkelanjutan dengan <i>equity</i>; sikap positif terhadap kelestarian lingkungan hidup; motif untuk menjaga keberlanjutan dunia dan masyarakat manusia; <i>belief</i> bahwa alam adalah ajang membangun harmoni;</p> |

| Pengetahuan | Keterampilan/Kemampuan | Ciri Kepribadian |
|-------------|------------------------|----------------------------|
| | | pola penalaran sistematis. |

4. HUKUM LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Definisi:

Kompetensi hukum lingkungan adalah pengetahuan mengenai ketentuan hukum yang mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum tentang lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta kemampuan untuk menerapkan ketentuan itu dalam penyelesaian perkara.

| Pengetahuan | Keterampilan/Kemampuan | Ciri Kepribadian |
|---|--|---|
| Hukum lingkungan umum (GEL), hukum lingkungan sektoral (SEL), hukum lingkungan provinsial (PEL), dan hukum lingkungan lokal (LEL) disertai pengetahuan mengenai kekuatan dan kelemahannya | 1. Kemampuan mengaitkan gejala dan permasalahan lingkungan hidup dengan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang, termasuk undang-undang mengenai pengelolaan sumber daya alam. 2. Kemampuan analisis dan sintensis untuk menerapkan GEL, SEL, PEL dan LEL dalam penanganan perkara lingkungan hidup dengan menyadari kekuatan dan kelemahan perangkat-perangkat itu. | Gaya pemaknaan dengan level abstrak tanpa mengabaikan ciri-ciri kongkret; pola penalaran sistematis; gaya kognitif yang memungkinkan pemahaman terhadap banyak hal dan menemukan hubungan antara berbagai hal; motif untuk memahami kompleksitas masalah disertai dengan kebutuhan menata informasi secara terstruktur. |

5. HUKUM ACARA PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM

Definisi:

Kompetensi hukum acara perkara lingkungan dan sumber daya alam adalah pengetahuan mengenai ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil, serta kemampuan untuk menerapkan ketentuan itu dalam penyelesaian perkara termasuk menilai valid atau tidaknya bukti ilmiah dan menilai sah atau tidaknya bukti ilmiah itu sebagai bukti hukum.

| Pengetahuan | Keterampilan/Kemampuan | Ciri Kepribadian |
|--|---|--|
| Asas-asas dalam hukum acara pidana, perdata dan administrasi dalam perkara lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam | Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan hukum acara yang sesuai dengan tahap persidangan dan jenis perkara yang ditangani. | Detil, runut, teliti |
| Teknis Hukum Acara pidana, perdata dan administrasi dalam perkara lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam | Tata cara menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan atau tuntutan sesuai dengan hukum acara perkara lingkungan hidup | 1. Jujur, runut, teliti, dan cermat; 2. Keterbukaan; orientasi kepada pertumbuhan berkelanjutan dengan <i>equity</i> ; cermat; Pola penalaran sistematis; berpegang pada prinsip lingkungan dan hukum lingkungan; sikap positif terhadap kelestarian lingkungan hidup |
| Metode ilmiah | 1. Kemampuan membedakan metode, teknik dan prosedur ilmiah dari metode, teknik dan prosedur lainnya | Teratur, pola penalaran sistematis |

| Pengetahuan | Keterampilan/Kemampuan | Ciri Kepribadian |
|---|--|---|
| | 2. Kecermatan dan ketelitian mengenali langkah-langkah pembuktian ilmiah | |
| Kaidah-kaidah pembuktian ilmiah | Kemampuan menilai valid atau tidaknya sebuah pembuktian ilmiah. | Tidak begitu saja menolak atau menerima informasi; teratur, pola penalaran sistematis; gaya pemaknaan dengan level abstrak tanpa mengabaikan ciri-ciri kongkret, serta kebutuhan menata informasi secara terstruktur. |
| Kaitan antara ilmu pengetahuan dan hukum | 1. Kemampuan abstraksi 2. Memahami persamaan dan perbedaan antara ilmu pengetahuan dan hukum 3. Memahami kedudukan hasil pembuktian ilmiah dalam hukum 4. Kemampuan konstruksi bukti ilmiah menjadi bukti hukum | Pola penalaran sistematis gaya pemaknaan dengan level abstrak tanpa mengabaikan ciri-ciri kongkret, serta kebutuhan menata informasi secara terstruktur |
| Syarat kesahihan bukti ilmiah untuk dijadikan sebagai bukti hukum | 1. Kemampuan abstraksi 2. Kemampuan memahami keterkaitan antara bukti-bukti ilmiah dan bukti hukum 3. Kemampuan menilai konstruksi bukti ilmiah menjadi bukti hukum | Tidak begitu saja menolak atau menerima informasi; teratur, pola penalaran sistematis; gaya pemaknaan dengan level abstrak tanpa mengabaikan ciri-ciri kongkret, serta kebutuhan menata informasi secara terstruktur |

6. INTEGRITAS

Definisi:
Kompetensi integritas yang didasari prinsip pertumbuhan berkelanjutan dengan *equity* adalah kemampuan untuk memelihara norma sosial, etis dan profesi hakim, serta kaidah dan standar pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan adil.

| Pengetahuan | Keterampilan/Kemampuan | Ciri Kepribadian |
|------------------------|---|--|
| Pedoman Perilaku Hakim | Bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma- norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya | 1. Adil 2. Jujur 3. Arif dan Bijaksana 4. Mandiri 5. Berintegritas Tinggi 6. Bertanggung jawab 7. Menjunjung Tinggi Harga Diri 8. Disiplin 9. Rendah Hati 10. Profesional |

7. JUDICIAL ACTIVISM

Definisi:
Kompetensi *judicial activism* adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan dan ciri kepribadian yang mendukung dan mendorong hakim untuk dapat menemukan dan menggali nilai-nilai hukum terkait lingkungan hidup tidak tertulis yang hidup di masyarakat sesuai dengan prinsip dan aturan hukum.

| Pengetahuan | Keterampilan/Kemampuan | Ciri Kepribadian |
|--|--|---|
| Penalaran legal | Kemampuan penalaran logis yang sesuai dengan prinsip dan aturan hukum | Tidak begitu saja menolak atau menerima informasi; teratur, pola penalaran sistematis; gaya pemaknaan dengan level abstrak tanpa mengabaikan ciri-ciri kongkret, serta kebutuhan menata informasi secara terstruktur |
| Argumentasi legal | Kemampuan mengekspresikan baik secara lisan maupun tertulis hasil penalaran logis yang sesuai dengan prinsip dan aturan hukum | Teratur; pola penalaran sistematis; kebutuhan menata informasi secara terstruktur. |
| Nilai-nilai hukum dan <i>local wisdom</i> mengenai lingkungan hidup yang tidak tertulis dalam masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan melakukan riset 2. Kemampuan untuk memahami adat-istiadat dan cara hidup masyarakat tempat hakim berada 3. Kemampuan memperhatikan dan mencermati kebiasaan, pandangan-pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup didalam masyarakat, serta perasaan keadilannya sendiri. | Keterbukaan; tidak begitu saja menolak atau menerima informasi; teratur, pola penalaran sistematis; gaya pemaknaan dengan level abstrak tanpa mengabaikan ciri-ciri kongkret, serta kebutuhan menata informasi secara terstruktur |
| Syarat, kriteria dan prosedur penggalan dan penemuan hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan mengklasifikasi dan membandingkan <i>local wisdom</i> dengan hukum lingkungan; memilah dan memilih <i>local wisdom</i> tentang lingkungan hidup yang dapat dijadikan pertimbangan pembuatan putusan. 2. Kemampuan penelitian ilmiah. | Menghargai dan mau memanfaatkan <i>local wisdom</i> tentang lingkungan hidup sebagai bahan pertimbangan membuat putusan. |

| Pengetahuan | Keterampilan/Kemampuan | Ciri Kepribadian |
|--|--|---|
| Kondisi problematis yang menuntut hakim melakukan penemuan hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan identifikasi problem yang menuntut hakim melakukan penemuan hukum 2. Kemampuan memberi penjelasan, penambahan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada mengenai lingkungan hidup, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat | Keterbukaan; tidak begitu saja menolak atau menerima informasi; teratur, pola penalaran sistematis; gaya pemaknaan dengan level abstrak tanpa mengabaikan ciri-ciri kongkret, serta kebutuhan menata informasi secara terstruktur |

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 26/KMA/SK/II/2013

Tanggal : 18 Februari 2013

**TAHAPAN PENYELENGGARAAN SELEKSI DAN PENGANGKATAN
HAKIM LINGKUNGAN HIDUP**

| No. | Tahap | Jangka Waktu | Keterangan |
|-----------|--|--|---|
| I. | ANALISA KEBUTUHAN HAKIM | | |
| 1. | Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MA RI) menetapkan jumlah hakim lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhan | Ditentukan berdasarkan kebijakan MA RI | <p>a. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (selanjutnya disebut Balitbang Diklat Kumdil) secara bersama-sama melakukan analisa kebutuhan hakim lingkungan hidup di setiap wilayah pengadilan dengan mempertimbangkan konsentrasi penanganan perkara dan potensi sengketa lingkungan hidup.</p> <p>b. Analisa kebutuhan hakim lingkungan hidup harus diperbaharui setiap 2 (dua) tahun.</p> <p>c. Pelaksanaan seleksi calon peserta sertifikasi hakim lingkungan hidup dilakukan</p> |

| No. | Tahap | Jangka Waktu | Keterangan |
|-----|-------|--------------|---|
| | | | <p>dengan memprioritaskan hakim yang berasal dari wilayah pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.</p> <p>d. Dalam hal di wilayah pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terdapat hakim yang memenuhi syarat administrasi berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Sertifikasi maka Tim Pelaksana dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengalihkan kuota bakal calon peserta sertifikasi hakim lingkungan hidup (selanjutnya disebut bakal calon peserta) di wilayah pengadilan tersebut kepada wilayah pengadilan lainnya yang membutuhkan berdasarkan hasil analisa kebutuhan hakim lingkungan hidup; dan/atau • mengalihkan kuota bakal calon peserta hidup ke wilayah pengadilan terdekat berdasarkan hasil analisa kebutuhan hakim lingkungan hidup. |

| No. | Tahap | Jangka Waktu | Keterangan |
|-------------|--|---------------|---|
| II. | PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN | | |
| 2. | Pengumuman penerimaan pendaftaran calon peserta sertifikasi lingkungan hidup | 14 hari kerja | <p>Pengumuman dilakukan terbuka melalui:</p> <p>a. situs dan papan pengumuman MA RI , Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Balitbang Diklat Kumdil , Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara;</p> <p>b. Ketua Tim Pengarah menerbitkan surat pemberitahuan tentang pendaftaran calon peserta kepada Ketua Pengadilan Tinggi (selanjutnya disebut KPT) dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KPT TUN).</p> |
| 3. | Bakal calon peserta melakukan pendaftaran kepada Tim Pelaksana | 14 hari kerja | Bakal calon peserta melakukan pendaftaran dengan mengisi dan mengirimkan Formulir Kelayakan Administratif, surat rekomendasi (usulan) dari KPT atau KPT TUN beserta dokumen pendukung kepada Tim Pelaksana. |
| III. | SELEKSI ADMINISTRASI | | |
| 4. | Tim Pelaksana melakukan seleksi administrasi bakal calon | 14 hari kerja | a. Seleksi administrasi meliputi tahap verifikasi, klarifikasi, dan validasi persyaratan dan |

| No. | Tahap | Jangka Waktu | Keterangan |
|-----|--------------------------------------|--------------|---|
| | peserta | | <p>penilaian Formulir Kelayakan Administratif dan dokumen pendukung;</p> <p>b. Tim Pelaksana melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi dan dapat meminta bakal calon peserta untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu tertentu sebelum dilakukan tahap verifikasi;</p> <p>c. Tahap verifikasi adalah pemeriksaan terhadap kebenaran Formulir Kelayakan Administratif dan dokumen pendukungnya;</p> <p>d. Apabila dalam tahap verifikasi Tim Pelaksana menemukan permasalahan atau ketidaksesuaian informasi didalam Formulir Kelayakan Administratif dan dokumen pendukungnya, Tim Pelaksana melakukan klarifikasi dengan surat tertulis kepada bakal calon peserta yang bersangkutan melalui media komunikasi yang paling efektif;</p> <p>e. Penilaian Formulir Kelayakan Administratif dan dokumen pendukung dilaksanakan berdasarkan indeks administratif.</p> |
| 5. | Rapat Tim Seleksi mengenai penentuan | 1 hari kerja | Hasil dari penilaian sebagaimana dimaksud dalam |

| No. | Tahap | Jangka Waktu | Keterangan |
|-------------------------------|---|---------------|---|
| | kelulusan atas seleksi administrasi | | Angka 4 huruf e menjadi pedoman bagi Tim Seleksi untuk menetapkan kelulusan bakal calon peserta dalam seleksi administrasi. |
| 6. | Pengumuman daftar nama calon peserta hakim lingkungan hidup yang lulus seleksi administrasi | 30 hari kerja | <p>a. Pengumuman dilakukan oleh MA RI di situs MA RI dan Balitbang Diklat Kumdil.</p> <p>b. Pengumuman tersebut juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam hal memberikan informasi atau pengaduan atas calon peserta yang lulus seleksi administrasi dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja kepada Tim Pelaksana, dimulai sejak pengumuman daftar nama calon peserta yang diumumkan di situs MA RI dan situs Balitbang Diklat Kumdil.</p> |
| 7. | Tim Seleksi memanggil calon peserta | 5 hari kerja | Pemanggilan dilakukan melalui KPT atau KPT TUN dengan tujuan untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yaitu seleksi kompetensi dan seleksi integritas. |
| IV. SELEKSI KOMPETENSI | | | |
| 10. | Penyelenggaraan seleksi kompetensi. | 1 hari kerja | <p>Seleksi kompetensi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tes tertulis • Wawancara <p>Pelaksanaan wawancara untuk seleksi ini disatukan dengan</p> |

| No. | Tahap | Jangka Waktu | Keterangan |
|-----------|--|--------------|---|
| | | | <p>wawancara untuk seleksi integritas.</p> <p>Bahan tes tertulis dan wawancara bersifat rahasia dan metode penilaian atas seleksi kompetensi diatur sesuai kriteria kelulusan.</p> |
| V. | SELEKSI INTEGRITAS | | |
| 11. | Penyelenggaraan seleksi integritas | 2 hari kerja | <p>Seleksi integritas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tes tertulis; Wawancara; Hasil masukan atau pengaduan masyarakat atas calon peserta; dan Hasil rekomendasi Badan Pengawasan MA RI. <p>Pelaksanaan tes tertulis untuk seleksi ini dilakukan bersamaan dengan tes tertulis pada saat tes kompetensi.</p> |
| 12. | Tim Pelaksana melakukan penilaian atas jawaban calon peserta atas tes tertulis dan wawancara | 2 hari kerja | <p>Pelaksanaan penilaian atas jawaban tes tertulis dan wawancara dalam seleksi kompetensi dan integritas dilakukan bersama-sama dengan bantuan psikolog atau ahli Sumber Daya Manusia.</p> |
| 13. | Rapat Tim Seleksi untuk menentukan kelulusan seleksi kompetensi dan integritas. | 1 hari kerja | <p>Calon hakim lingkungan yang lulus seleksi kompetensi dan integritas berhak mengikuti pelatihan sertifikasi. Sedangkan bagi yang tidak lulus dikembalikan ke tempat tugasnya masing-masing dan dapat diusulkan kembali menjadi calon hakim lingkungan</p> |

| No. | Tahap | Jangka Waktu | Keterangan |
|-------------|---|--------------|---|
| | | | pada angkatan berikutnya kecuali untuk calon peserta untuk yang tidak lulus seleksi integritas. |
| VI. | PELATIHAN SERTIFIKASI | | |
| 14. | Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup | 9 hari kerja | Pelatihan diselenggarakan dengan menggunakan kurikulum, materi ajar, dan metode yang telah disiapkan. |
| VII. | TES TAHAP AKHIR | | |
| 15. | Tes tahap akhir (Pasal 12 ayat (2) SK KMA 134/2011) | 1 hari kerja | <p>Tes tahap akhir diselenggarakan di akhir masa pelatihan dalam bentuk tertulis dan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur kualifikasi peserta sebagai hakim lingkungan hidup.</p> <p>Selain tes tertulis komponen lain yang digunakan adalah penilaian selama pelatihan. Penilaian terhadap peserta meliputi:</p> <p>a. Kehadiran</p> <p>Penilaian kehadiran meliputi jumlah kehadiran peserta pelatihan dalam mengikuti seluruh rangkaian pelatihan minimal 90% dari total JPL. Pengecualian terhadap hal ini apabila peserta pelatihan mengalami sakit atau kemalangan keluarga inti;</p> <p>b. Hasil penilaian atas observasi peserta.</p> |
| 16. | Tim Pelaksana melakukan penilaian jawaban peserta atas tes tahap akhir. | 1 hari kerja | Pelaksanaan penilaian atas jawaban tes akhir dilakukan di Balitbang Diklat Kumdil. |

| No. | Tahap | Jangka Waktu | Keterangan |
|-----|--|--------------|--|
| 17. | Rapat kelulusan akhir | 1 hari kerja | Penentuan peserta pelatihan yang dinyatakan lulus dilakukan berdasarkan hasil rapat kelulusan Tim Seleksi. |
| 18. | Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup melalui Keputusan Ketua MA | 1 hari kerja | Ketua Mahkamah Agung mengangkat hakim yang telah dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi |

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 26/KMA/SK/II/2013

Tanggal : 18 Februari 2013

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP

Penyusunan kurikulum harus berisi komponen – komponen sebagai berikut:

a. Materi ajar

Judul materi ajar pelatihan/mata ajaran mengenai pengetahuan atau keterampilan yang dilatihkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan

b. Tujuan instruksional

Tujuan instruksional adalah arah yang harus dicapai setelah sesi materi berakhir. Adapun tujuan intruksional meliputi:

- Tujuan Instruksional Umum (TIU) yaitu menggambarkan kompetensi yang harus dapat dicapai peserta setelah mengikuti sesi materi pelatihan; dan
- Tujuan Instruksional Khusus (TIK) yaitu uraian secara spesifik, dapat diukur dan dinilai secara konkrit dari tahapan kompetensi inti hakim lingkungan hakim lingkungan hidup untuk mencapai tujuan instruksional umum. Dalam perumusannya selalu menggunakan kata kerja operasional yang mengacu pada Taksonomi Bloom. Misalnya: Peserta pelatihan mampu memberikan definisi mengenai....

c. Pokok bahasan

Penulisan pokok bahasan disusun dengan mengacu pada tujuan instruksional sehingga pokok bahasan harus mendukung tujuan instruksional agar dapat tercapai.

d. Durasi

Menjelaskan waktu yang diperlukan untuk memberikan suatu materi ajar dimana 1 Jam Pelajaran (JPL) sama dengan 45 menit.

e. Metode pembelajaran

Menjelaskan metode yang akan digunakan dalam proses pemberian materi ajar dimana pemilihan metode mengacu kepada pendidikan untuk orang dewasa Pada dasarnya, orang dewasa lebih efektif dalam mempelajari sesuatu apabila ia terlibat dalam proses

pembelajaran itu sendiri. Pelibatan orang dewasa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada mereka (peserta diklat) untuk menyampaikan pengetahuan dan pengalaman mereka. Metode diklat bagi orang dewasa adalah metode pendidikan dan pelatihan yang menghargai pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh orang dewasa, sehingga peserta diklat dewasa merasa terlibat dalam proses pembelajaran itu sendiri.

Paling tidak terdapat enam prinsip metode pembelajaran ini (diambil dari Knowles, Holton dan Swanson, *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development (6th ed.)*, Burlington, MA: Elsevier, 2005):

1. Peserta harus tahu *tujuan pembelajaran* (apa, mengapa, bagaimana).
2. Peserta mendapat kesempatan mengembangkan, sekaligus bertanggungjawab, atas konsepnya sendiri (*pembelajaran otonom*).
3. Pembelajaran dilakukan berdasar *pengalaman dari peserta* (termasuk kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses pembelajaran tersebut).
4. Adanya *kesiapan peserta* untuk belajar (ada kebutuhan nyata terkait kehidupan atau pekerjaannya).
5. Pembelajaran lebih ditujukan untuk *memecahkan suatu permasalahan*, ketimbang hanya berupa penjelasan suatu materi.
6. Motivasi untuk belajar harus tumbuh dari diri peserta sendiri (*motivasi internal*), bukan berupa paksaan dari pihak lain (motivasi eksternal).

Dalam pemberian materi didalam kelas maka pengajar/narasumber sebaiknya menyampaikan materi dengan cara:

1. Sistimatis

Berarti pemberian materi yang runut dan sistimatis sesuai dengan tahapan-tahapannya. Materi ajar dalam kurikulum ini disusun secara runut dan sistimatis sehingga ketrampilan dan logika hakim terbangun sesuai dengan tugas hakim.

2. Praktis

Materi disajikan langsung dengan kemampuan praktis yang ingin dicapai dalam satu materi ajar tertentu.

3. Interaktif

Peserta diklat dewasa selalu ingin didengar pengalaman dan pendapatnya. Pengajar harus mempersiapkan diri dan menyediakan waktu bagi peserta untuk ikut terlibat secara dua arah dalam proses belajar mengajar. Dengan keterlibatan aktif mereka, maka proses belajar akan berjalan efektif dan proses transfer pengetahuan akan terjadi. Standar interaktif proses belajar dilakukan dengan urutan pengajaran berikut ini:

- a. Pembukaan
- b. Ceramah/Narasi
- c. Diskusi Kelompok dengan pertanyaan terstruktur
- d. Presentasi Kelompok
- e. Tanggapan Pengajar/Trainer
- f. Tanya Jawab
- g. Kesimpulan

Silabus memberikan beberapa metode alternatif penyampaian materi dengan beberapa cara berikut ini baik secara sendiri-sendiri ataupun kombinasi diantaranya:

1. Ceramah/Narasi

Apabila Pengajar diminta untuk menyiapkan materi, maka materi yang dipersiapkan minimal harus membahas sub-pokok bahasan. Apabila ada tambahan materi, maka harus diperhatikan agar tidak ada tumpang tindih (*overlapping*) dan pengulangan (repetisi)

2. Studi Kasus

Studi kasus harus selalu mengarah pada pencapaian TIK dan konsisten dengan materi yang diberikan. Studi kasus harus dilengkapi dengan daftar pertanyaan atau permasalahan yang harus dianalisis peserta diklat.

3. Tanya Jawab

Tanya jawab juga harus mengarah pada pencapaian TIK dan mencerminkan kompetensi analisa peserta diklat. Pengajar harus memfasilitasi arah pertanyaan peserta untuk lebih mempertegas arahan pencapaian TIK.

4. Tugas Terstruktur (Belajar Mandiri)

Peserta diklat diberikan daftar bahan bacaan ketika mereka diundang ke diklat terpadu. Dari waktu ke waktu selama masa diklat, *Course Manager*/Penyelenggara Diklat memberikan daftar tugas terstruktur/materi yang harus dibaca dan sebelum kelas mulai ada “*pop quiz*” atau pertanyaan singkat tentang apa yang mereka pelajari/baca.

h. Referensi

Bahan – bahan literatur yang dapat menjadi acuan bagi peserta diklat.

DAFTAR MATERI AJAR DAN JAM PELAJARAN (JPL)

| HAKIM PERADILAN UMUM | | | | HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA | | |
|-----------------------------|---|------------|--|--|---|------------|
| No | Materi Ajar | JPL | | No | Materi Ajar | JPL |
| 1. | Peran hakim dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan SDA | 3 | | 1. | Peran hakim dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan SDA | 3 |
| 2. | <i>Judicial Activism</i> | 5 | | 2. | <i>Judicial Activism</i> | 5 |
| 3. | Paradigma Pembangunan Berkelanjutan dalam Hukum Lingkungan Internasional dan Nasional | 5 | | 3. | Paradigma Pembangunan Berkelanjutan dalam Hukum Lingkungan Internasional dan Nasional | 5 |
| 4. | Pemetaaan Kebijakan dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Konteks Perubahan Iklim | 3 | | 4. | Pemetaaan Kebijakan dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Konteks Perubahan Iklim | 3 |
| 5. | Penataan ruang dan penerapannya dalam perlindungan dan pengelolaan SDA | 4 | | 5. | Penataan ruang dan penerapannya dalam perlindungan dan pengelolaan SDA | 4 |
| 6. | Politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 2 | | 6. | Politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 2 |
| 7. | Keterkaitan penegakan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dalam penegakan hukum lingkungan | 2 | | 7. | Keterkaitan penegakan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dalam penegakan hukum lingkungan | 2 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--|--------------|--|-----------|
| 8. | <u>Aspek Prosedural dan Substansial Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan SDA</u> | 8 | | 8. | <u>Perizinan, pengawasan dan penegakan sanksi administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</u> | 8 |
| 9. | <u>Aspek Prosedural dan Substansial Hukum Perdata Lingkungan Hidup dan SDA</u> | 8 | | 9. | <u>Aspek Prosedural dan Substansial Hukum Administrasi/Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup dan SDA</u> | 8 |
| 10. | Observasi lapangan | 8 | | 10. | Observasi lapangan | 8 |
| 11. | Pembuktian ilmiah dalam aspek pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau lahan | 8 | | 11. | Pembuktian ilmiah dalam aspek pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau lahan | 8 |
| 12. | Pembuktian ilmiah dalam aspek kerusakan lingkungan hidup akibat pembalakan liar (<i>illegal logging</i>) | 4 | | 12. | Pembuktian ilmiah dalam aspek kerusakan lingkungan hidup akibat pembalakan liar (<i>illegal logging</i>) | 4 |
| 13. | Pembuktian ilmiah dalam aspek kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan | 4 | | 13. | Pembuktian ilmiah dalam aspek kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan | 4 |
| 14. | Pembuktian ilmiah dalam aspek pencemaran akibat kegiatan industri dan non – industri | 4 | | 14. | Pembuktian ilmiah dalam aspek pencemaran akibat kegiatan industri dan non – industri | 4 |
| 15. | Analisa Konflik | 3 | | 15. | Analisa Konflik | 3 |
| TOTAL | | 71 | | TOTAL | | 71 |

KETERANGAN:

Jumlah Materi Ajar bagi peserta pelatihan baik dari hakim Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara adalah 15 Materi Ajar dengan total 71 JPL. Masing-masing peserta mendapatkan Materi Ajar yang sama kecuali untuk Materi Ajar No. 8 dan No. 9. Khusus untuk Materi Ajar No. 8 dan No. 9 disesuaikan dengan latar belakang peserta yang

membedakan antara peserta dari Peradilan Umum dengan peserta dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam tabel di atas. Oleh karena itu, pada saat pemberian Materi Ajar No. 8 dan No. 9 ini, peserta dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|--|--|--|--|-----|---|-----------|
| 1. | Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan SDA | Peserta mampu untuk bertindak sesuai dengan norma sosial, etika profesi hakim dan standar pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan adil | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat menjelaskan kondisi lingkungan hidup serta sebab dan akibat penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia; 2. Peserta pelatihan mampu menjelaskan nilai – nilai dan visi lingkungan dalam penanganan perkara lingkungan hidup dan SDA; 3. Peserta mampu menyebutkan contoh (<i>role model</i>) para hakim yang memiliki visi lingkungan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan tentang kondisi lingkungan hidup dan SDA di Indonesia; 2. Sebab dan akibat penurunan kualitas lingkungan hidup dan SDA terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara; 3. Identifikasi posisi strategis hakim dalam permasalahan lingkungan hidup di Indonesia; 4. Nilai – nilai yang harus dimiliki oleh hakim lingkungan hidup; 5. Contoh (<i>role model</i>) para hakim yang memiliki visi lingkungan hidup di tingkat internasional atau | 3 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemutaran video dan/atau penugasan mandiri dengan mengambil foto mengenai potret lingkungan hidup dan SDA di wilayah masing – masing kelompok (30 menit) ▪ Diskusi kelompok (45 menit) ▪ Presentasi kelompok dan diskusi pleno (60 menit) | |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|--------------------------|---|--|--|-----|--|--|
| | | | | nasional serta preseden putusan yang dihasilkannya | | | |
| 2. | <i>Judicial Activism</i> | Peserta memiliki keterampilan dalam melakukan penalaran logis yang sesuai dengan prinsip dan aturan hukum | <p>1. Peserta mampu mendeskripsikan istilah <i>judicial activism</i> disertai dengan contoh – contoh yang dialami oleh hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup;</p> <p>2. Peserta mampu menjelaskan hubungan antara <i>judicial activism</i>, proses <i>rechtsvinding</i>, yurisprudensi dan <i>landmark decision</i>;</p> <p>3. Peserta mampu menceritakan kembali (merefleksikan perkara – perkara yang pernah ditangani yang mungkin masuk sebagai <i>judicial</i></p> | <p>1. Definisi dan alasan diperlukannya <i>judicial activism</i> dalam penanganan perkara lingkungan hidup dan SDA;</p> <p>2. Tinjauan mengenai <i>Legal Research</i> (Penelusuran); <i>Legal Reasoning</i> (Penalaran); <i>Legal Argumentation</i> (Argumentasi Hukum)</p> <p>3. Putusan pengadilan dalam pembentukan hukum di Indonesia:</p> <p>a. Yurisprudensi tetap (<i>constant jurisprudence</i>)</p> <p>b. Putusan penting</p> | 5 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkenalan Pengajar oleh Course Manager dan penjelasan instruksi untuk melakukan refleksi dalam kelompok (15 menit) ▪ Refleksi dalam kelompok (50 menit) ▪ Presentasi hasil refleksi (45 menit) ▪ Ceramah singkat Pengajar dimana masing – masing Pengajar mendapatkan waktu untuk berbicara selama 20 menit (40 menit) ▪ Diskusi kelas/tanya jawab dengan Pengajar mengenai materi presentasi | <ul style="list-style-type: none"> - KUHP - KUHAP - UU mengenai lingkungan hidup dan SDA serta peraturan pelaksanaannya - Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung - Konvensi – konvensi mengenai |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|-------------|-----|---|---|-----|--|--|
| | | | <i>activism</i> ; 4. Peserta mampu menyimpulkan tentang proses <i>judicial activism</i> dalam pemeriksaan perkara lingkungan hidup dan SDA | <i>(landmark decision)</i> 4. Penerapan <i>judicial activism</i> dalam putusan perkara lingkungan hidup dan SDA melalui contoh kasus | | (klarifikasi presentasi yang kurang jelas) (45 menit) ▪ Kesimpulan dari masing – masing Pengajar (30 menit) | lingkun- gan hidup dan SDA - Buku II Mahkamah Agung RI - Buku Pedoman Penangana- n Perkara Lingkung- an Hidup - Buku – buku mengenai penemuan hukum dan <i>judicial activism</i> |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|---|---|---|--|-----|---|---|
| 3. | Paradigma Pembangunan Berkelanjutan dalam Hukum Lingkungan Internasional dan Nasional | Peserta mampu menerapkan prinsip – prinsip hukum lingkungan internasional dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dan SDA | 1. Peserta mampu menjelaskan paradigma pembangunan berkelanjutan berdasarkan lintasan sejarah; 2. Peserta mampu menguraikan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam hukum internasional, hukum nasional dan putusan hakim. | 1. Paradigma pembangunan berkelanjutan berdasarkan lintasan sejarah 2. Perkembangan prinsip – prinsip hukum lingkungan dan penerapan prinsip-prinsip ini di tingkat internasional dan nasional (termasuk definisi (deklarasi, konvensi dan undang – undang) dan contoh kasus (<i>International Court of Justice</i> , arbitrase, <i>World Trade Organization</i> , <i>Human Right</i> , <i>European Court of Justice</i> , Import Limbah B3 dan lain – lain) | 5 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkenalan para Pengajar oleh Course Manager (10 menit) ▪ Presentasi dan ceramah singkat oleh masing-masing Pengajar maksimum 20 menit (40 menit) ▪ Tanya jawab mengenai materi presentasi/ klarifikasi presentasi yang kurang jelas dilanjutkan dengan penjelasan instruksi untuk mengerjakan studi kasus (30 menit) ▪ Diskusi kelompok untuk membahas studi kasus (50 menit) ▪ Presentasi kelompok berdasarkan nomor yang | - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup - Konvensi – konvensi mengenai |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|---|---|---|---|-----|---|---|
| | | | | | | <p>diberikan oleh Course Manager (45 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelompok lain dapat mendebat pernyataan dari kelompok yang sedang melakukan presentasi(40 menit) ▪ Kesimpulan dari Pengajar (10 menit) | <p>lingkungan hidup dan SDA</p> <p>- Buku – buku mengenai hukum lingkungan internasional dan prinsip – prinsip hukum lingkungan internasional</p> |
| 4. | Pemetaan Kebijakan dan Pertanggungjawab | Peserta memiliki pengetahuan mengenai perubahan iklim dalam | 1. Peserta pelatihan mampu menjelaskan definisi dan dampak perubahan iklim di | 1. Pengertian perubahan iklim; 2. Dampak perubahan iklim | 3 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkenalan para Pengajar oleh Course Manager (10 menit) | Konvensi - konvensi tentang |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|--|--|--|--|-----|---|--|
| | an Hukum dalam Konteks Perubahan Iklim | perspektif hukum nasional | <p>tingkat global maupun nasional</p> <p>2. Peserta pelatihan mampu menjelaskan kebijakan pemerintah mengenai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p> <p>3. Peserta pelatihan mampu memetakan dan menganalisa kebijakan dan pertanggungjawaban hukum dalam bidang perubahan iklim.</p> | <p>di Indonesia;</p> <p>3. Penyebab perubahan iklim;</p> <p>4. Kebijakan pemerintah terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;</p> <p>5. Kerangka hukum perubahan iklim (umum dan khusus);</p> <p>6. Permasalahan penegakan hukum lingkungan hidup dikaitkan dengan perubahan iklim.</p> | | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi (45 menit) Tanya jawab mengenai materi presentasi (klarifikasi presentasi yang kurang jelas) (20 menit) Diskusi kelompok membahas pertanyaan yang diberikan oleh Pengajar (30 menit) Presentasi kelompok dan refleksi diskusi kelompok (30 menit) | perubahan iklim (<i>Kyoto Protocol</i> , UNFCCC, Cancun) |
| 5. | Penataan ruang dan penerapannya dalam perlindungan dan pengelolaan SDA | Peserta memiliki pengetahuan tentang penataan ruang dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | <p>1. Peserta mampu menjelaskan definisi, peran, dan fungsi tata ruang dan penataan ruang;</p> <p>2. Peserta mampu menguraikan filosofi penataan ruang dan intervensi publik;</p> | <p>1. Pemahaman dasar penataan ruang (filosofi, definisi, peran dan fungsi tata ruang, prinsip – prinsip penataan ruang, prosedur penataan ruang)</p> <p>2. Bentuk dan kriteria pelanggaran tata ruang</p> | 4 | <ul style="list-style-type: none"> Presentasi Pengajar (40 menit) Tanyajawab (40 menit) Diskusi kelompok (50 menit) Presentasi kelompok dan diskusi pleno (40 menit) | - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan an |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|-------------|-----|---|--|-----|--------|---|
| | | | <p>3. Peserta mampu menjelaskan bentuk-bentuk inkonsistensi penataan ruang dan pengelolaan SDA;</p> <p>4. Peserta mampu menyebutkan bentuk-bentuk pelanggaran tata ruang dan lingkungan hidup; dan</p> <p>5. Peserta mampu menganalisa inkonsistensi pemanfaatan ruang berdasarkan contoh kasus yang diberikan.</p> | <p>dalam peraturan perundang-undangan (administrasi, pidana, dan perdata)</p> <p>3. Mekanisme penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup</p> <p>4. Korelasi pelanggaran penataan ruang dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>5. Identifikasi modus operandi , pelaku serta dampak/kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tata ruang bagi lingkungan hidup dan manusia perkara tata ruang</p> <p>6. <i>Scientific evidence</i> yang dapat dihadirkan dalam</p> | | | <p>Lingkungan Hidup</p> <p>- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksana</p> <p>- Buku – buku mengenai dasar tata ruang</p> |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|-------------|-----|-----|---|-----|--------|-----------|
| | | | | <p>persidangan pada perkara penataan ruang dan contoh kasus</p> <p>7. Sistem pengawasan dan pengendalian.</p> | | | |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|---|--|---|---|-----|---|---|
| 6. | Politik Hukum dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup | Peserta memiliki pengetahuan mengenai kerangka berpikir UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perangkat manajemen yang terdapat didalamnya dan undang – undang mengenai SDA lainnya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mampu menguraikan argumen perubahan undang-undang lingkungan hidup; 2. Peserta mampu menjelaskan kerangka isi dari UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Peserta mampu menarik kesimpulan mengenai makna dan wujud ekoregion; 4. Peserta mampu menerangkan mengenai integrasi dan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 5. Peserta mampu menyimpulkan hubungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Argumen perubahan undang-undang lingkungan hidup; 2. Kerangka isi UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Makna dan wujud ekoregion; 4. Integrasi dan pengaturan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup; 5. Daya dukung, daya tampung dan Kajian Strategis Lingkungan Hidup; dan 6. Politik pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup. | 2 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkenalan para Pengajar oleh Course Manager (10 menit) ▪ Presentasi Pengajar (30 menit) ▪ Tanya jawab dan diskusi pleno (50 menit) | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup - UU No. 26 Tahun 2007 |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|--|---|---|---|-----|--|--|
| | | | <p>antara daya dukung, daya tampung dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan</p> <p>6. Peserta dapat memahami politik pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup/</p> | | | | <p>tentang Penataan Ruang</p> <p>- Buku – buku mengenai lingkungan hidup, tata ruang, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia</p> |
| 7. | Keterkaitan penegakan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata | Peserta memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan hukum acara sesuai dengan | 1. Peserta pelatihan memiliki pengetahuan mengenai korelasi antara bidang penegakan hukum di Indonesia; | 1. Perkembangan legislasi kebijakan lingkungan hidup; 2. Bentuk-bentuk penegakan hukum administrasi, | 2 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemutaran video dan presentasi Pengajar (45 menit) ▪ Tanya jawab mengenai materi presentasi | - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindun |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|----------------------------------|--|---|---|-----|---|---|
| | dalam penegakan hukum lingkungan | hukum acara dan jenis perkara yang ditangani | 2. Peserta pelatihan memiliki keterampilan menguraikan korelasi antar bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan SDA di Indonesia. | <p>pidana dan perdata dari aspek lingkungan hidup;</p> <p>3. Fungsi dan prosedur penegakan hukum administrasi, pidana dan perdata dari aspek lingkungan hidup;</p> <p>4. Pengertian mengenai asas <i>preum remedium</i> dan <i>ultimum</i> remedium;</p> <p>5. Perbandingan pengaturan penegakan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam UU No. 4 Tahun 1982, UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009.</p> | | (klarifikasi presentasi yang kurang jelas) (45 menit) | <p>gan dan Pengelola an Lingkunga n Hidup</p> <p>- UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelola an Lingkunga n Hidup</p> <p>- Buku – buku mengenai korelasi antar penegakan hukum lingkunga</p> |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|---|--|---|--|-----|---|---|
| | | | | | | | n hidup - |
| 8. | Aspek Prosedural dan Substansial Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan SDA (KHUSUS PESERTA DARI PERADILAN UMUM) | Peserta memiliki keterampilan dalam menerima, memeriksa, memutus perkara yang sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan yang terkait | <p>1. Peserta mampu menjelaskan ketentuan pidana lingkungan yang diatur di dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan perbandingannya dengan ketentuan pidana lingkungan yang diatur dalam UU sebelumnya serta yang diatur di dalam UU lain yang terkait dengan pengelolaan SDA/LH;</p> <p>2. Peserta mampu menguraikan konsep <i>ultimum remedium</i> sebagaimana diatur dalam UU No 32</p> | <p>1. Definisi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kaitannya dengan baku mutu lingkungan hidup/ kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perbandingannya dengan UU No. 23 Tahun 1997)</p> <p>2. Ketentuan pidana lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan</p> | 8 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkenalan Pengajar oleh Course Manager (10 menit) ▪ Presentasi (45 menit) ▪ Tanya jawab mengenai materi presentasi (klarifikasi presentasi yang kurang jelas dan pengantar ke studi/bedah kasus) (80 menit) ▪ Diskusi kelompok (studi/bedah kasus) (90 menit) ▪ Presentasi kelompok dan diskusi pleno (100 menit) ▪ Kesimpulan oleh Pengajar (35 menit) | <ul style="list-style-type: none"> - KUHP - KUHP - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|-------------|-----|---|--|-----|--------|--|
| | | | <p>Tahun 2009 tentang PPLH</p> <p>3. Peserta mampu menerangkan jenis-jenis delik lingkungan serta unsur-unsur deliknya</p> <p>4. Peserta mampu menyimpulkan konsep baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan yang diatur dalam rezim pengelolaan lingkungan;</p> <p>5. Peserta mampu menguraikan perbandingan ketentuan hukum acara pidana di dalam UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009</p> <p>6. Peserta mampu menunjukkan hubungan antara tindak pidana pencucian uang dan korupsi</p> | <p>Hidup dan perbandingannya dengan UU No. 23 Tahun 1997</p> <p>a. Jenis – jenis baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan pengaturannya dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 23 Tahun 1997</p> <p>b. Delik formil dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 23 Tahun 1997 (termasuk import limbah B3)</p> <p>c. Delik formil lainnya dalam berbagai undang – undangan sektoral</p> <p>d. Delik materiil dalam UU No. 32 Tahun 2009</p> | | | <p>n Hidup</p> <p>- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</p> <p>- UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan</p> <p>- UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</p> |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|-------------|-----|-----|--|-----|--------|--|
| | | | | <p>dan UU No. 23 Tahun 1997</p> <p>e. Delik materiil lainnya dalam berbagai undang – undang sektoral</p> <p>f. Asas <i>ultimum remedium</i> berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 23 Tahun 1997</p> <p>3. Tindak pidana korporasi berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 dan perbandingannya dengan UU No. 23 Tahun 1997</p> <p>a. Definisi tindak pidana korporasi berdasarkan undang – undang</p> <p>b. Pihak yang dimintakan pertanggungjawaban</p> | | | <p>- Buku II Mahkamah Agung RI</p> <p>- Buku Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup</p> <p>- Buku – buku mengenai Asas – asas hukum pidana, hukum acara pidana dan tindak</p> |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|-------------|-----|-----|--|-----|--------|---|
| | | | | <p>pidana (korporasi, pemberi perintah/pemimpin dalam melakukan pidana)</p> <p>c. Ketentuan mengenai sanksi pidana korporasi</p> <p>d. Kriteria pembedaan korporasi</p> <p>4. Perbandingan tentang ketentuan hukum acara pidana berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009</p> <p>a. Peran strategis PPNS dalam pembuktian tindak pidana lingkungan hidup dan SDA</p> <p>b. Alat bukti yang sah menurut UU No. 23</p> | | | <p>pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam</p> |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|-------------|-----|-----|--|-----|--------|-----------|
| | | | | <p>Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009</p> <p>5. Undang – undang terkait pengelolaan SDA – LH</p> <p>6. Hubungan pidana lingkungan, pencucian uang dan korupsi:</p> <p>a. Modus operandi korupsi dan pencucian uang terkait dengan tindak pidana kehutanan; dan</p> <p>b. Pengaturan dan pembuktian.</p> | | | |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|--|---|--|---|-----|---|-----------|
| 9. | Aspek Prosedural dan Substansial Hukum Perdata Lingkungan Hidup dan SDA (KHUSUS PESERTA DARI PERADILAN UMUM) | Peserta memiliki keterampilan tata cara menerima, memeriksa, memutus perkara yang sesuai dengan hukum acara perdata dan peraturan perundang – undangan yang terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mampu menjelaskan mengenai konsep pertanggungjawaban perdata dan <i>strict liability</i>; 2. Peserta mampu menguraikan aspek prosedural dari pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok (<i>class action</i>), <i>Legal standing</i>, <i>Citizen law suit</i>, <i>Anti – SLAPP suit</i> dan Hak gugat pemerintah; 3. Peserta mampu menerangkan aspek pembuktian dalam proses penanganan perkara khususnya dalam pengubahan bukti ilmiah menjadi bukti hukum; 4. Peserta mampu menganalisa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep pertanggungjawaban perdata/tanggung gugat perdata dan <i>strict liability</i> 2. Hak prosedural dalam pengajuan gugatan perdata lingkungan hidup: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Class action</i> b. <i>Legal standing</i> c. <i>Citizen law suit</i> d. <i>Anti – SLAPP suit</i> e. Hak gugat pemerintah 3. Aspek pembuktian perkara perdata lingkungan hidup <ol style="list-style-type: none"> a. Asas dan prinsip pembuktian dalam pemeriksaan gugatan perdata lingkungan hidup b. Prosedur absorpsi bukti ilmiah (<i>scientific</i> | 8 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkenalan Pengajar oleh Course Manager (10 menit) ▪ Presentasi (45 menit) ▪ Tanya jawab mengenai materi presentasi (klarifikasi presentasi yang kurang jelas dan pengantar ke studi/bedah kasus) (80 menit) ▪ Diskusi kelompok (studi/bedah kasus) (90 menit) ▪ Presentasi kelompok dan diskusi pleno (100 menit) ▪ Kesimpulan oleh Pengajar (35 menit) | |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|-------------|-----|---|--|-----|--------|-----------|
| | | | <p>penghitungan ganti rugi dalam suatu gugatan;</p> <p>5. Peserta mampu menguraikan tentang tindakan-tindakan tertentu dalam perkara LH yang dapat dibebankan kepada Tergugat</p> <p>6. Peserta mampu untuk menerapkan pertimbangan hukum dalam mengabulkan ganti rugi dan dalam suatu perkara perdata.</p> | <p><i>evidence</i>) menjadi (<i>legal evidence</i>)</p> <p>4. Konsep ganti kerugian</p> <p>a. Pengertian</p> <p>b. Jenis – jenis ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>c. Pihak yang berwenang menghitung ganti kerugian</p> <p>d. Metode penghitungan ganti kerugian</p> <p>e. Identifikasi tindakan tertentu atau ganti kerugian</p> <p>f. Prosedur distribusi ganti kerugian dalam perkara lingkungan hidup</p> <p>5. Pemahaman makna</p> | | | |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|-----|--|--|--|--|-----|---|---|
| | | | | alternatif penyelesaian sengketa dengan pengajuan gugatan perkara perdata | | | |
| 10. | Teori perundang – undangan mengenai perizinan, pengawasan, dan penegakan sanksi administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (KHUSUS PESERTA DARI PERADILAN TATA USAHA NEGARA) | Peserta memiliki pengetahuan mengenai tipologi perizinan di bidang lingkungan dan ketentuan sanksi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 1. Peserta mampu menjelaskan tentang jenis-jenis perizinan lingkungan dan sumber daya alam yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan; 2. Peserta mampu menguraikan aspek perizinan, pengawasan, dan penegakan sanksi administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. | 1. Rezim perizinan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam (kehutanan, perkebunan, pertambangan dan pertanahan) 2. Izin lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Jenis – jenis perizinan lingkungan (termasuk AMDAL) b. Hubungan antara perizinan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan | 8 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkenalan Pengajar oleh Course Manager (10 menit) ▪ Presentasi (45 menit) ▪ Tanya jawab mengenai materi presentasi (klarifikasi presentasi yang kurang jelas dan pengantar ke studi/bedah kasus) (80 menit) ▪ Diskusi kelompok (studi/bedah kasus) (90 menit) ▪ Presentasi kelompok dan diskusi pleno (100 menit) ▪ Kesimpulan oleh Pengajar (35 menit) | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara - UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 - UU No. |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|-------------|-----|-----|---|-----|--------|--|
| | | | | <p>SDA</p> <p>c. Bentuk – bentuk pelanggaran izin</p> <p>3. Pengawasan izin lingkungan dan sumber daya alam</p> <p>4. Penegakan sanksi administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> | | | <p>51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986</p> <p>- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>- UU No. 41 Tahun</p> |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|-----|---|--|--|---|-----|---|---|
| | | | | | | | 1999 tentang Kehutanan |
| 11. | Aspek Prosedural dan Substansial Hukum Acara Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup dan SDA (KHUSUS PESERTA DARI PEARDILAN TATA USAHA NEGARA) | Peserta memiliki keterampilan tata cara menerima, memeriksa, memutus perkara yang sesuai dengan hukum acara administrasi dan peraturan perundang – undangan yang terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mampu menjelaskan mengenai penegakan hukum administrasi lingkungan dan membedakannya dengan penegakan hukum perdata serta pidana 2. Peserta mampu memberikan contoh subyek hukum yang berhak mengajukan gugatan (<i>standing</i>) dan mengidentifikasi kualifikasi subyek yang dapat mengajukan gugatan beserta persyaratan dalam memenuhi hak gugatnya; 3. Peserta mampu membandingkan obyek | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan hukum administrasi lingkungan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mekanisme penegakan hukum administrasi b. Perangkat penegakan hukum administrasi c. Bilamana terkait dengan penyelesaian sengketa perdata lingkungan da pengeakan hukum pidana. 2. Hak gugat dalam sengketa administrasi lingkungan dan persyaratannya <ol style="list-style-type: none"> a. Subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan (individu, | 8 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkenalan Pengajar oleh Course Manager (10 menit) ▪ Presentasi (45 menit) ▪ Tanya jawab mengenai materi presentasi (klarifikasi presentasi yang kurang jelas dan pengantar ke studi/bedah kasus) (80 menit) ▪ Diskusi kelompok (studi/bedah kasus) (90 menit) ▪ Presentasi kelompok dan diskusi pleno (100 menit) ▪ Kesimpulan oleh Pengajar (35 menit) | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara - UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 - UU No. |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|-------------|-----|--|--|-----|--------|---|
| | | | sengketa TUN dalam perkara-perkara lingkungan hidup yang diatur saat ini dan batasan waktu dalam mengajukan gugatan. | <p>NGO dan badan hukum perdata)</p> <p>b. Prosedur beracara dalam penanganan sengketa administrasi lingkungan hidup</p> <p>3. Isu-isu kritis dalam penanganan sengketa lingkungan hidup</p> <p>4. Instrumen-instrumen hukum di PTUN</p> <p>5. Ruang lingkup KTUN lingkungan sebagai obyek sengketa</p> <p>6. Penanganan sengketa administrasi lingkungan berdasarkan asas – asas hukum administrasi dan hukum lingkungan hidup</p> <p>a. Penerapan AAUPB</p> | | | <p>51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986</p> <p>- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>- Buku II Mahkamah</p> |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|-----|--------------------|---|---|---|-----|---|--|
| | | | | <p>(termasuk tata kelola pemerintahan yang baik) dalam penanganan perkara administrasi lingkungan hidup</p> <p>b. Penerapan asas – asas lingkungan hidup dalam penanganan perkara administrasi lingkungan hidup</p> | | | <p>h Agung RI</p> <p>- Buku Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup</p> <p>- Buku – buku tentang hukum acara tata usaha negara dan perizinan</p> |
| 12. | Observasi lapangan | Peserta memiliki kepekaan terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan melalui | Peserta mampu menguraikan permasalahan lingkungan di sekitarnya serta menganalisa untuk memberikan solusi secara hukum dengan | Observasi lapangan dan pembuatan analisa hukum | 8 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Observasi lapangan.<i>field trip</i> (180 menit) ▪ Diskusi kelompok pembuatan analisa hukum (90 menit) | - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|-----|---|---|--|--|-----|---|--|
| | | observasi lapangan dan mampu menganalisisnya secara hukum untuk mendapatkan solusi | mempertimbangkan materi pelatihan yang telah diberikan. | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diskusi pleno (60 menit) ▪ Kesimpulan oleh Pengajar (30 menit) | gan dan Pengelola an Lingkung n Hidup - UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelola an Lingkung n Hidup - UU Sektoral |
| 13. | Pembuktian Ilmiah dalam Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran | Peserta memiliki kemampuan untuk memahami keterkaitan antara bukti – bukti ilmiah dan bukti hukum dan kemampuan menilai | 1. Peserta mampu menjelaskan penggunaan bukti ilmiah (<i>scientific evidence</i>) dalam tahap pembuktian perkara pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, termasuk | 1. Kriteria pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup: pendekatan <i>scientific</i> dan <i>legal</i> /hukum. 2. Identifikasi modus operandi beserta | 8 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkenalan Pengajar oleh Course Manager (10 menit) ▪ Presentasi (45 menit) ▪ Tanya jawab mengenai materi presentasi | - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindun gan dan |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|----------------------|---|---|---|-----|---|--|
| | Hutan dan/atau Lahan | konstruksi bukti ilmiah menjadi bukti hukum | <p>apabila terdapat perbedaan hasil/pendapat dari bukti ilmiah di persidangan</p> <p>2. Peserta mampu mengidentifikasi jenis – jenis alat bukti yang berdasarkan peraturan perundang – undangan dan mampu mengidentifikasi kekuatan pembuktian masing – masing alat bukti dalam perkara pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup</p> <p>3. Peserta menunjukkan hubungan antar <i>scientific evidence</i> menjadi <i>legal evidence</i>;</p> <p>4. Peserta mampu menggunakan metode penghitungan valuasi</p> | <p>pengetahuan teknis, penyebab dan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam perspektif <i>scientific</i> dan <i>legal</i>/hukum</p> <p>3. Macam-macam <i>scientific evidence</i>.</p> <p>4. Tahap-tahapan dari <i>scientific evidence</i> menjadi <i>legal evidence</i>.</p> <p>5. Prinsip – prinsip untuk menjadikan <i>scientific evidence</i> menjadi <i>legal evidence</i>.</p> <p>6. Teknik dan metode <i>scientific</i> untuk membangun <i>legal evidence</i>.</p> | | <p>(klarifikasi presentasi yang kurang jelas dan pengantar ke studi/bedah kasus) (80 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diskusi kelompok (studi/bedah kasus) (90 menit) ▪ Presentasi kelompok dan diskusi pleno (100 menit) ▪ Kesimpulan oleh Pengajar (35 menit) | <p>Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>- UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>- UU Sektor</p> <p>- KUHAP</p> <p>- HIR</p> <p>- Buku II Mahkamah Agung RI</p> <p>- Buku</p> |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|-----|--|---|--|---|-----|--|--|
| | | | kerusakan lingkungan dalam putusan. | | | | Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup |
| 14. | Pembuktian Ilmiah dalam Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembalakan Liar (<i>illegal logging</i>) | Peserta memiliki kemampuan untuk memahami keterkaitan antara bukti – bukti ilmiah dan bukti hukum dan kemampuan menilai konstruksi bukti ilmiah menjadi bukti hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mampu menjelaskan penggunaan bukti ilmiah (<i>scientific evidence</i>) dalam tahap pembuktian perkara pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, termasuk apabila terdapat perbedaan hasil/pendapat dari bukti ilmiah di persidangan 2. Peserta mampu mengidentifikasi jenis – jenis alat bukti yang berdasarkan peraturan perundang – undangan dan mampu mengidentifikasi kekuatan pembuktian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup: pendekatan <i>scientific</i> dan <i>legal</i>/hukum. 2. Identifikasi modus operandi beserta pengetahuan teknis, penyebab dan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam perspektif <i>scientific</i> dan <i>legal</i>/hukum 3. Macam-macam <i>scientific evidence</i>. 4. Tahap-tahapan dari <i>scientific evidence</i> menjadi | 4 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentasi (30 menit) ▪ Tanya jawab mengenai materi presentasi (klarifikasi presentasi yang kurang jelas) (30 menit) ▪ Diskusi kelompok untuk studi/bedah kasus (60 menit) ▪ Presentasi kelompok dan diskusi pleno (60 menit) | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|-----|---|---|---|---|-----|--|--|
| | | | <p>masing – masing alat bukti dalam perkara pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup</p> <p>3. Peserta menunjukkan hubungan antar <i>scientific evidence</i> menjadi <i>legal evidence</i>;</p> <p>4. Peserta mampu menggunakan metode penghitungan valuasi kerusakan lingkungan dalam putusan.</p> | <p><i>legal evidence</i>.</p> <p>5. Prinsip – prinsip untuk menjadikan <i>scientific evidence</i> menjadi <i>legal evidence</i>.</p> <p>6. Teknik dan metode <i>scientific</i> untuk membangun <i>legal evidence</i>.</p> | | | <p>Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU Sektor - KUHAP - HIR - Buku II Mahkamah Agung RI - Buku Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup |
| 15. | Pembuktian Ilmiah dalam Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pertambangan | Peserta memiliki kemampuan untuk memahami keterkaitan antara bukti – bukti ilmiah dan bukti hukum | 1. Peserta mampu menjelaskan penggunaan bukti ilmiah (<i>scientific evidence</i>) dalam tahap pembuktian perkara pencemaran dan perusakan | <p>1. Kriteria pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup: pendekatan <i>scientific</i> dan <i>legal</i>/hukum.</p> <p>2. Identifikasi modus</p> | 4 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentasi (30 menit) ▪ Tanya jawab mengenai materi presentasi (klarifikasi presentasi yang kurang jelas) (30 | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|-------------|---|--|--|-----|---|---|
| | | dan kemampuan menilai konstruksi bukti ilmiah menjadi bukti hukum | <p>lingkungan hidup, termasuk apabila terdapat perbedaan hasil/pendapat dari bukti ilmiah di persidangan</p> <p>2. Peserta mampu mengidentifikasi jenis – jenis alat bukti yang berdasarkan peraturan perundang – undangan dan mampu mengidentifikasi kekuatan pembuktian masing – masing alat bukti dalam perkara pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup</p> <p>3. Pesertamenunjukkan hubungan antarascientific evidence menjadi legal evidence;</p> <p>4. Peserta mampu menggunakan metode</p> | <p>operandi beserta pengetahuan teknis, penyebab dan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam perspektif <i>scientific</i> dan <i>legal</i>/hukum</p> <p>3. Macam-macam <i>scientific evidence</i>.</p> <p>4. Tahap-tahapan dari <i>scientific evidence</i> menjadi <i>legal evidence</i>.</p> <p>5. Prinsip – prinsip untuk menjadikan <i>scientific evidence</i> menjadi <i>legal evidence</i>.</p> <p>6. Teknik dan metode <i>scientific</i> untuk membangun <i>legal evidence</i>.</p> | | <p>menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diskusi kelompok untuk studi/bedah kasus (60 menit) ▪ Presentasi kelompok dan diskusi pleno (60 menit) | <p>gan dan Pengelola an Lingkunga n Hidup</p> <p>- UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelola an Lingkunga n Hidup</p> <p>- UU Sektor al</p> <p>- KUHAP</p> <p>- HIR</p> <p>- Buku II Mahkamah Agung RI</p> |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|-----|---|---|--|---|-----|--|---|
| | | | penghitungan evaluasi kerusakan lingkungan dalam putusan. | | | | - Buku Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup |
| 16. | Pembuktian Aspek Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri dan Non - Industri | Peserta memiliki kemampuan untuk memahami keterkaitan antara bukti – bukti ilmiah dan bukti hukum dan kemampuan menilai konstruksi bukti ilmiah menjadi bukti hukum | <p>1. Peserta mampu menjelaskan penggunaan bukti ilmiah (<i>scientific evidence</i>) dalam tahap pembuktian perkara pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, termasuk apabila terdapat perbedaan hasil/pendapat dari bukti ilmiah di persidangan</p> <p>2. Peserta mampumengidentifikasi jenis – jenis alat bukti yang berdasarkan peraturan perundang – undangan dan mampu mengidentifikasi</p> | <p>1. Kriteria pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup: pendekatan <i>scientific</i> dan <i>legal</i>/hukum.</p> <p>2. Identifikasi modus operandi beserta pengetahuan teknis, penyebab dan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam perspektif <i>scientific</i> dan <i>legal</i>/hukum</p> <p>3. Macam-macam <i>scientific evidence</i>.</p> <p>4. Tahap-tahapan dari</p> | 4 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentasi (30 menit) ▪ Tanya jawab mengenai materi presentasi (klarifikasi presentasi yang kurang jelas) (30 menit) ▪ Diskusi kelompok untuk studi/bedah kasus (60 menit) ▪ Presentasi kelompok dan diskusi pleno (60 menit) | <p>- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>- UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelola</p> |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|-----|-----------------|---|---|--|-----|---|---|
| | | | <p>kekuatan pembuktian masing – masing alat bukti dalam perkara pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup</p> <p>3. Peserta menunjukkan hubungan antar <i>scientific evidence</i> menjadi <i>legal evidence</i>;</p> <p>4. Peserta mampu menggunakan metode penghitungan valuasi kerusakan lingkungan dalam putusan.</p> | <p><i>scientific evidence</i> menjadi <i>legal evidence</i>.</p> <p>5. Prinsip – prinsip untuk menjadikan <i>scientific evidence</i> menjadi <i>legal evidence</i>.</p> <p>6. Teknik dan metode <i>scientific</i> untuk membangun <i>legal evidence</i>.</p> | | | <p>an</p> <p>Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU - Sektor - KUHAP - HIR - Buku II Mahkamah Agung RI - Buku Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup |
| 17. | Analisa Konflik | Peserta memiliki pengetahuan mengenai analisa konflik | 1. Peserta mampu menjelaskan tentang pengertian konflik dan kaitannya dengan tugas seorang mediator dan | 1. Definisi konflik; 2. Hubungan antara konflik dan sengketa; 3. Bentuk–bentuk konflik; | 3 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ceramah singkat oleh Pengajar (20 menit); ▪ Tanya jawab dan penjelasan instruksi untuk | <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 32 Tahun 2009 tentang |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|-------------|-----|--|--|-----|---|---|
| | | | <p>seorang hakim dalam memutus perkara;</p> <p>2. Peserta mampu menguraikan bentuk-bentuk konflik;</p> <p>3. Peserta mampu melakukan pemetaan atas jenis konflik dan kemungkinan penyelesaian permasalahan;</p> <p>4. Peserta mampu menganalisa konflik dalam kaitannya memberikan putusan yang adil dalam perkara lingkungan hidup.</p> | 4. Lingkaran konflik: penyebab dan cara intervensinya. | | <p>mengerjakan studi kasus dalam bentuk simulasi (30 menit);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diskusi kelompok (40 menit) ▪ Presentasi kelompok (30 menit) ▪ Kesimpulan oleh Pengajar (15 menit) | <p>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup - UU Sektoral - KUHAP - HIR - Buku II Mahkamah Agung |

| No | Materi Ajar | TIU | TIK | Pokok Bahasan | JPL | Metode | Referensi |
|----|-------------|-----|-----|---------------|-----|--------|---|
| | | | | | | | RI - Buku Pedoman Penangana n Perkara Lingkunga n Hidup |

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN IV

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 26/KMA/SK/II/2013

Tanggal : 18 Februari 2013

KRITERIA KELULUSAN

Sistem Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup adalah sistem evaluasi terhadap kompetensi calon hakim lingkungan hidup untuk menentukan seberapa tinggi kompetensi yang dimiliki calon hakim lingkungan hidup sehingga dapat diangkat atau tidak sebagai hakim lingkungan hidup.

Evaluasi adalah pemeriksaan informasi mengenai berbagai komponen dari sesuatu yang dievaluasi. Dalam sistem sertifikasi hakim lingkungan hidup ini yang diperiksa adalah informasi mengenai kompetensi calon hakim lingkungan hidup. Metode evaluasi dilakukan melalui asesmen yang melibatkan pengukuran yang mengacu pada skala dan teknik analisis data berdasarkan teori psikometrik dan statistik.

Dalam proses sertifikasi calon hakim lingkungan kinerja yang diukur adalah kinerja hakim yang mengindikasikan kompetensi yang dimilikinya menggunakan alat ukur tes, wawancara, dan observasi.

Proses seleksi sebelum pelatihan dalam sistem sertifikasi hakim lingkungan hidup menggunakan tes dan wawancara mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 134/KMA/SK/IX/2011 yang terdiri dari:

1. Tes tertulis (Awal) terkait profil kompetensi hakim LH mencakup tes pengetahuan, tes keterampilan dan tes ciri-ciri kepribadian.
2. Wawancara untuk mengetahui profil kompetensi hakim LH

Penyusunan instrumen tes dan panduan wawancara yang akan digunakan dalam seleksi hakim lingkungan hidup diturunkan dari kompetensi Hakim Lingkungan yang terdiri dari: (1) Pemahaman dasar ilmu lingkungan; (2) Etika lingkungan; (3) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan (*equity*); (4) Hukum Lingkungan; (5) Hukum acara untuk perkara lingkungan hidup; (6) Integritas; dan (7) *Judicial activism* (penalaran legal, argumentasi legal dan *rechtsvinding*/ penemuan hukum).

Selain merujuk kepada kompetensi, materi tes juga disusun berdasarkan tingkatan kemampuan kognitif berdasarkan Taksonomi Bloom berikut ini.

- a. Pengetahuan – Kemampuan menggunakan ingatan yang berulang dan mengingat (*recall*) fakta tertentu.
 - Pertanyaan tes fokus pada identifikasi dan mengingat informasi: pilihan ganda dan isian.
- b. Komprehension – Kemampuan untuk memahami isi materi yang dipelajari, menyimpulkan (*extrapolate*), dan menafsirkan informasi penting, serta memadukannya dengan ide lain dengan kata-kata sendiri atau kata yang berbeda.
 - Pertanyaan tes fokus kepada fakta, aturan dan prinsip dalam bentuk esai atau pilihan ganda.
- c. Penerapan (*Application*) – Kemampuan untuk menggunakan konsep baru dan menerapkannya dalam situasi lain.
 - Pernyataanya tes fokus pada penerapan fakta atau prinsip
- d. Analisis – Kemampuan menggunakan informasi baru dan memilahnya menjadi bagian untuk melakukan diferensiasi di antara informasi itu.
 - Pertanyaan tes fokus kepada pemilahan keseluruhan menjadi bagian-bagian.
- e. Sintesis – Kemampuan memadukan potongan-potongan informasi dan membentuk keseluruhan melalui penciptaan pola yang sebelumnya tidak ada atau tidak tampak.
 - Pertanyaan tes fokus pada memadukan berbagai ide untuk membentuk keseluruhan baru.
- f. Evaluasi – Kemampuan untuk melihat ide atau prinsip orang lain dan menemukan keberhargaan dari karya dan nilai dari kesimpulan
 - Pertanyaan tes fokus kepada pengembangan opini, penilaian atau keputusan.

Berdasarkan jenis kompetensi dan bobot penggunaan kompetensi dalam pelaksanaan tugas hakim lingkungan hidup, ditentukan proporsi soal per kompetensi sebagai berikut:

1. Pemahaman dasar ilmu lingkungan dan sumber daya alam: 10%
2. Etika lingkungan dan sumber daya alam: 10%
3. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam berdasarkan prinsip pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan (*equity*): 10%
4. Hukum lingkungan dan sumber daya alam: 20%
5. Hukum acara untuk perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam: 30%
6. Integritas: 5% (diukur dengan tes psikologis)
7. *Judicial activism* (penalaran legal, argumentasi legal dan *rechtsvinding*/ penemuan hukum): 15%

Penentuan proporsi soal dilakukan berdasarkan surat KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 134/KMA/SK/IX/2011 dan Hasil Analisis Tugas Hakim Lingkungan Hidup. Dalam SK itu, pada Pasal 6 ayat 3 tentang Persyaratan kompetensi, pada ayat (1) huruf b disebutkan kompetensi yang dimiliki hakim lingkungan hidup sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Mampu memahami norma-norma hukum lingkungan hidup nasional dan internasional;
- b. Mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara lingkungan;
- c. Mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan lingkungan;
- d. Mampu menerapkan Pedoman Beracara dalam mengadili perkara lingkungan hidup.

Soal yang tercakup dalam tes seleksi kompetensi mencakup soal mudah, sedang, sulit, dan sangat sulit. Perbedaan setiap jenis soal itu terletak pada perbedaan tingkat pengetahuan yang diukurnya masing-masing. Berikut ini kriteria jenis soal dari yang mudah hingga yang sangat sulit:

- Soal mudah: mengukur pengetahuan
- Soal sedang: mengukur komprehension
- Soal sulit: penerapan, analisis dan sintesis
- Soal sangat sulit: mengukur evaluasi

Hasil tes calon hakim lingkungan hidup dikelompokkan berdasarkan kategori kelompok nilai berikut ini mulai tingkat Rendah sampai dengan Sangat Tinggi dan menentukan peringkat calon hakim lingkungan hidup yang berhasil dites.

Calon hakim lingkungan hidup dapat lulus seleksi kompetensi awal (sebelum pelatihan) jika dapat menjawab benar soal pada tes tertulis minimum 40% dari soal yang diberikan; selain lulus seleksi administratif, seleksi integritas dan wawancara.

Calon hakim lingkungan hidup dapat lulus sertifikasi jika dapat menjawab benar pada Tes Tertulis minimal 65% dari soal yang diberikan; selain lulus dalam penilaian melalui observasi.

Bobot muatan soal ditentukan berdasarkan proporsi penggunaan kompetensi dalam pelaksanaan tugas hakim. Selain itu, tingkatan kemampuan juga digunakan sebagai dasar penentuan bobot muatan soal.

Bentuk soal mencakup soal pilihan ganda, esai dan studi kasus. Ketiga bentuk soal ini digunakan untuk tujuan yang berbeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan keterbatasannya masing-masing.

Sebelum tes dilaksanakan keseluruhan instrumen alat ukur diujicobakan/*Tryout* untuk mengetahui keterbacaan soal, batas waktu pengerjaan soal, tingkat kesulitan soal, reliabilitas dan validitas soal, grading kompetensi dan kepentingan evaluasi pelatihan melalui *pre-post test*

Selain tes pengetahuan dan keterampilan, dalam mengukur kompetensi disertakan juga pengukuran ciri kepribadian yang merupakan komponen dari kompetensi. Sesuai dengan ciri kepribadian yang tercakup dalam kompetensi hakim lingkungan hidup, digunakan alat ukur psikologis yang mengukur:

1. kemampuan analisis dan sintesis: Tes Logika;
2. gaya kognitif, khususnya pola penalaran sistematis, keterbukaan dan keluasan pikiran, kompleksitas integratif, sikap positif terhadap kelestarian lingkungan hidup, serta keteraturan dan disiplin berpikir: Alat Ukur Kompleksitas Integratif yang menggunakan analisis isi tematik;
3. integritas diri dan kesiapan untuk membuat keputusan yang mungkin bertentangan dengan harapan banyak orang: *Balanced Inventory of Desirable Responding* (BIDR) atau Inventori kecenderungan berespon sesuai harapan sosial.

Ketiga alat ukur tersebut merupakan alat ukur psikologis yang biasa digunakan untuk mengukur ciri kepribadian atau kemampuan umum dalam seleksi yang melibatkan tim psikologis. Dengan menggunakan tiga alat ukur tersebut dapat dilakukan penilaian terhadap potensi sikap dan perilaku di masa mendatang dari calon hakim lingkungan hidup.

Wawancara terhadap calon hakim lingkungan hidup dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pemahaman calon terhadap kompetensi hakim lingkungan hidup. Wawancara juga bertujuan untuk memahami sikap dan sifat calon, serta koherensi dan konsistensi pikirannya dalam kaitannya dengan jabatan hakim lingkungan hidup. Wawancara berfungsi sebagai metode yang digunakan dalam seleksi untuk menilai kompetensi dan integritas.

Pewawancara dalam wawancara untuk seleksi ini adalah orang yang sudah berpengalaman mewawancarai calon hakim untuk pengadilan khusus (seperti hakim pengadilan tipikor, dsb). Hakim yang dilibatkan sebagai pewawancara adalah hakim senior yang dibantu oleh pewawancara lain yang juga hakim atau pihak lain dari bidang SDM atau psikologi yang berpengalaman sebagai pewawancara. Penilaian terhadap jawaban hasil wawancara dilakukan

berdasarkan panduan khusus yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.

Panduan penilaian mencakup (1) Pertanyaan yang diajukan, (2) ruang lingkup jawaban setiap pertanyaan; (3) Indikator dari setiap aspek yang digali dalam wawancara melalui pertanyaan; (3) aspek yang dinilai dan cara mengenalinya; (4) form penilaian; dan (5) form rekapitulasi skor wawancara.

Dalam panduan penilaian disertakan juga penjelasan tentang cara memberi skor untuk setiap indikator, prosedur pemberian skor total berdasarkan skor setiap indikator, dan prosedur pemaduan skor dari setiap pewawancara untuk mendapatkan skor akhir wawancara. Penilaian terhadap kompetensi calon dilakukan berdasarkan jawaban yang menjadi indikator dari kompetensi. Selama wawancara dilakukan juga observasi kualitatif terhadap calon. Catatan hasil observasi dapat dituliskan dibagian yang disediakan pada form penilaian wawancara.

Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur integritas adalah rekam jejak. Dalam konteks seleksi integritas yang merupakan bagian dari serifikasi hakim lingkungan hidup ini, orang yang direkam jejaknya adalah calon hakim lingkungan hidup dan informasi yang hendak diperoleh adalah informasi mengenai integritasnya sebagai hakim. Dasar dari penilaian integritas adalah Pedoman Perilaku Hakim.

Rekam jejak merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengetahui aspek psikologis yang sifatnya dinamis, terkait dengan situasi, dan tak dapat langsung dikenali pada saat tertentu, umumnya berupa kecenderungan yang relatif menetap.

Seperti yang sudah disinggung terdahulu, aspek yang dinilai dalam seleksi integritas ini mencakup (a) penilaian kondisi mental dan kepribadian (*profile assessment*) yang dapat menunjang profesionalitas pelaksanaan tugas para calon hakim lingkungan hidup; dan (b) penilaian kemampuan serta sikap dan perilaku para calon hakim lingkungan hidup.

Observasi terhadap calon hakim lingkungan hidup secara khusus dilakukan selama calon mengikuti pelatihan. Observasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh calon hakim lingkungan dapat menampilkan perilaku yang sesuai dengan kompetensi hakim lingkungan hidup. Observasi bersama tes tertulis menentukan kelulusan calon hakim lingkungan hidup dalam proses sertifikasi.

Pada dasarnya yang dinilai melalui observasi adalah kompetensi yang dimiliki oleh calon hakim lingkungan hidup berdasarkan indikator tingkahlaku dari setiap kompetensi sesuai dengan masing-masing kegiatan dalam pelatihan.

Observasi terhadap setiap jenis kegiatan menggunakan form penilaian khusus yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatannya. Penilaian dari kedua observer diperbandingkan untuk dicek kesesuaiannya. Jika ada penilaian yang tidak sesuai atau berbeda, maka kedua observer harus mendiskusikan hasil penilaian yang berbeda itu.

Observasi dilakukan berdasarkan pedoman observasi yang disusun oleh tim seleksi dan pembuat kurikulum pelatihan mencakup Penjelasan umum mengenai observasi dan teknik yang digunakan, indikator dan skoring.

Seleksi dilakukan menggunakan sistem gugur pada setiap tahap: Seleksi administrasi, seleksi integritas, dan seleksi kompetensi. Calon yang tidak lulus seleksi administrasi tidak dapat mengikuti seleksi kompetensi dan integritas. Calon yang tidak lulus seleksi kompetensi dan integritas tidak dapat mengikuti pelatihan dan ujian kelulusan sertifikasi.

Kriteria Lulus Seleksi Kompetensi dan Integritas Sebelum Pelatihan

1. Tidak ada indikasi pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim dan tidak ada catatan buruk dalam: penilaian atasan, catatan di Dirjen Badan Peradilan Umum dan Militer TUN, Badan Pengawasan dan laporan pengaduan pada Badan Pengawasan MARI, penilaian rekan sejawat, laporan masyarakat, dan berita media massa.
2. Lulus wawancara integritas dan kompetensi non-integritas sesuai dengan kriteria kelulusan
3. Lulus tes tertulis sesuai dengan kriteria kelulusan.

Kriteria nomor 1, yaitu tidak ada indikasi pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim dan tidak ada catatan buruk merupakan syarat niscaya untuk lulus seleksi integritas. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka calon tidak dapat mengikuti seleksi kompetensi. Untuk kriteria nomor 2 dan 3, calon hakim lingkungan hidup harus memenuhi syarat kelulusan berdasarkan penetapan Tim Seleksi.

Penilaian untuk menentukan kelulusan sertifikasi setelah pelatihan melibatkan 2 komponen nilai, yaitu nilai tes tertulis dan nilai observasi. Kedua nilai ini menghasilkan nilai akhir

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.